



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA

Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Antusias, dan Solid

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASILA
JAKARTA 2025**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 01193/KEP.R/UP/III/2025
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi pada sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan di Universitas Pancasila;
- b. bahwa diperlukan suatu pedoman penerapan siklus PPEPP yang mendukung tatakelola sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila;

6. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 4712/KEP.R/UP/IX/2024 tentang Struktur Organisasi Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Pancasila sebagai panduan dalam tatakelola sistem penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila.
- Kedua : Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi Universitas Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi aspek-aspek berikut:
- Penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
 - Pelaksanaan merupakan pelaksanaan standar dengan target indikator yang ingin dicapai di dalam standar;
 - Evaluasi pemenuhan standar dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan/atau Satuan Jaminan Mutu;
 - Pengendalian merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan;
 - Peningkatan standar dilakukan jika hasil evaluasi pemenuhan standar telah tercapai dan/atau terlampaui, agar proses penjaminan dan peningkatan mutu perguruan tinggi dapat terlaksana secara berkelanjutan.
- Ketiga : Semua unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila perlu untuk menerapkan dan mematuhi pedoman penerapan siklus PPEPP pendidikan tinggi Universitas Pancasila sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2025

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Ketua Senat Universitas;
- Para Wakil Rektor;
- Para Dekan;
- Para Kepala Lembaga/Badan;
- Para Kepala Biro/Pusat/Unit;
- Arsip.



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP)

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0100-10-0
		Tanggal : 11 Maret 2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		20-02-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		20-02-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH	3
I. Pendahuluan	6
II. Visi, Misi Universitas Pancasila	7
III. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP	8
IV. Luas Lingkup	8
V. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP	9
1. Penetapan	9
2. Pelaksanaan	10
3. Evaluasi	11
4. Pengendalian	12
5. Peningkatan Standar	13
VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas	14
VII. Penutup	15
DAFTAR PUSTAKA	16

KATA PENGANTAR

Universitas Pancasila sebagai salah satu institusi Pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya, berkomitmen untuk memberikan kontribusi pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat.

Sesuai dengan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka dibuat Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI berisi dokumen tertulis tentang petunjuk praktis mengenai cara, Langkah atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI dirumuskan dan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam Universitas Pancasila. Dan juga berisi tentang bagaimana pejabat struktural atau unit khusus SPMI atau LPM menjalankan SPMI secara sistematis dalam siklus utuh PPEPP pada semua aras dalam Universitas Pancasila.

Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI berfungsi sebagai pemandu bagi para pejabat struktural/Unit khusus SPMI, dosen serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu. Sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan atau cita-cita yang ditetapkan dalam standar pada SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Akhirnya Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI menjadi bukti tertulis pelaksanaan SPMI pada Universitas Pancasila.

Akhirnya kami berharap Buku Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya untuk terciptanya budaya mutu.

Jakarta, 20 Februari 2025



Rektor Universitas Pancasila

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH

1. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. **Satuan Jaminan Mutu (SJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat UPPS
3. **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** adalah unsur pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat program studi.
4. **Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS)** adalah penilaian hasil pelaksanaan SPMI di tingkat program studi melalui penilaian evaluasi diri sesuai akreditasi BAN-PT.
5. **Kebijakan** adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan
7. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
9. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
10. **Pedoman Penerapan SPMI** adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
11. **PPEPP** merupakan singkatan dari lima tahapan dalam siklus SPMI, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan**. Setiap tahapan memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perguruan tinggi sudah sesuai dengan SNI/TKTI. **Penetapan (P) Standar Dikti:**

Tahap pertama dari siklus PPEPP adalah penetapan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi menetapkan standar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. **Pelaksanaan (P) Standar Dikti:** Tahap kedua dari siklus PPEPP adalah pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi melaksanakan standar yang telah ditetapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. **Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti:** Tahap ketiga dari siklus PPEPP adalah evaluasi pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi mengevaluasi kinerja mereka dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan. **Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti:** Tahap keempat dari siklus PPEPP adalah pengendalian pelaksanaan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi mengendalikan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. **Peningkatan (P) Standar Dikti:** Tahap kelima dan terakhir dari siklus PPEPP adalah peningkatan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus terus-menerus meningkatkan standar yang telah ditetapkan.

12. **Tata Cara Pendokumentasian** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari perangkat SPMI.
13. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap Unit Kerja dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
14. **Audit Mutu Internal** adalah kegiatan rutin dalam periode tertentu yang dilakukan oleh auditor mutu internal perguruan tinggi untuk memastikan terlaksananya penerapan dokumen SPMI.
15. **Auditor Mutu Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit mutu internal di perguruan tinggi.
16. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- 
- 
18. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
 19. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 20. **UPPS** adalah Unit Pengelola Program Studi sebagai pengusul akreditasi program studi, serta program studi yang diakreditasi. UPPS dapat berupa Perguruan Tinggi/ Fakultas/Badan Penjaminan Mutu/Jurusan dan tidak dapat berupa program studi (PS) atau perorangan.



**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP
DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASILATAHUN 2025**

I. Pendahuluan

Pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui siklus PPEPP, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, terdiri dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi. Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 51 sampai Pasal 53. Pasal 54 ayat (1) sampai ayat (5) UU No.12 Tahun 2012 juga menjabarkan terkait Standar Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
4. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dijabarkan lebih lengkap dalam Pasal 3 ayat (1) Permendikburistek no. 53 Tahun 2023, yaitu:

1. Memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
3. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
4. Mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (Pasal 67 ayat (2) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023). Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI memiliki tugas, yaitu 1) menetapkan perangkat SPMI, 2) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi, dan 3) mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti (Pasal 69 ayat (1) Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023). Adapun salah satu perangkat SPMI yang harus ditetapkan perguruan tinggi adalah pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI.

II. Visi, Misi Universitas Pancasila

Pedoman penerapan siklus PPEPP di perguruan tinggi dilandasi oleh visi dan misi perguruan tinggi, agar standar mutu dapat terpenuhi dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Adapun Visi dan Misi Universitas Pancasila adalah sebagai berikut

Visi:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM).

III. Tujuan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman penerapan siklus PPEPP Universitas Pancasila disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP di Universitas Pancasila.
2. Memberi petunjuk agar standar SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

IV. Luas Lingkup

Luasnya subjek yang tercakup dalam pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI adalah keseluruhan standar yang telah ditetapkan Universitas Pancasila (UP) baik akademik maupun non akademik setelah melalui pertimbangan senat UP dan disetujui oleh YPP UP serta area penerapannya, yaitu seluruh Lembaga/Unit/Bagian di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi.


V. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP

Pedoman penerapan siklus PPEPP adalah perangkat SPMI berupa dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP standar pendidikan tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi (UPPS) maupun tingkat perguruan tinggi. Prosedur penerapan siklus PPEPP dalam SPMI dibagi dalam lima tahapan, yaitu :

1. Penetapan

Penetapan perangkat SPMI diawali dengan terbentuknya tim perumus perangkat SPMI yang diajukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila (LPM UP) kepada Rektor dan ditunjukkan dengan terbitnya SK Tim Perumusan SPMI yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Pancasila. Tim perumus bertugas menyusun draft kebijakan, draft pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI, draft standar, dan tata cara pendokumentasian implelementasi SPMI melalui koordinasi antar tim kemudian dilakukan pembagian tugas sesuai kompetensi dari masing-masing anggota tim.

Tim perumus merupakan perwakilan dosen dan tenaga kependidikan yang mewakili masing-masing UPPS/ Lembaga/ Unit/ Bagian/ Program Studi serta telah mengikuti pelatihan penyusunan perangkat SPMI. Draft perangkat SPMI yang telah dirumuskan disosialisasikan ke UPPS/Lembaga/Unit/Bagian/Program Studi agar dapat dievaluasi apakah telah sesuai dengan visi Universitas, visi UPPS, visi keilmuan program studi (PS), dan kriteria Unggul penilaian akreditasi BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Masukan tersebut menjadi pertimbangan tim perumus agar dapat memenuhi diferensiasi misi dari para pemangku kepentingan. Sesuai Pasal 69 ayat (2) Permendikbudristek No.53 Tahun 2023, perangkat SPMI yang telah direvisi kemudian disampaikan ke dalam rapat senat Universitas Pancasila dan rapat Yayasan sebelum ditetapkan oleh Rektor Universitas Pancasila. Masukan yang diperoleh dari rapat senat serta rapat yayasan terhadap perangkat SPMI tersebut, akan dirumuskan ke dalam perangkat SPMI oleh tim perumus untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rektor. Adapun Alur proses penetapan dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Alur Proses Penetapan SPMI

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tahapan kedua dari siklus PPEPP, setelah perangkat SPMI ditetapkan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas dan


Yayasan. Tahapan ini merupakan pelaksanaan standar SPMI dengan target indikator yang ingin dicapai di dalam standar. Untuk mencapai target tersebut masing-masing pemangku kepentingan (UPPS/Lembaga/Unit//Bagian/PS) yang bertanggung jawab terhadap ketercapaian indikator kinerja, menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta Sasaran Mutu dengan indikator kinerja sesuai standar SPMI setiap tahun agar dapat diukur ketercapaiannya diakhir tahun kalender dan/atau tahun akademik. Selain pelaksanaan sasaran mutu dan RKA, termasuk juga pelaksanaan program kerja/kegiatan rutin yang dilakukan oleh UPPS/Lembaga/Unit/Bagian/Program Studi untuk mencapai standar SPMI yang telah ditetapkan. Alur proses pelaksanaan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Proses Pelaksanaan

3. Evaluasi


Evaluasi pemenuhan standar dilakukan oleh LPM/SJM dibantu dengan tim auditor internal/asesor internal yang telah ditetapkan dan bersifat independen. Evaluasi dilakukan melalui pantauan sasaran mutu (sarmut) untuk mengetahui ketercapaian sarmut, audit internal (AI)/audit mutu internal (AMI) untuk mengetahui ketercapaian hasil pelaksanaan standar SPMI, dan asesmen mutu internal (ASMI) untuk menilai kinerja program studi melalui penilaian evaluasi diri program studi yang disertai dengan lembar kerja program studi (LKPS) menggunakan format akreditasi BAN-PT. Alur proses kegiatan Evaluasi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Proses Tahapan Evaluasi

4. Pengendalian

Pengendalian adalah suatu proses pada organisasi untuk memeriksa ketelitian, keakurasian, efektivitas, dan efisiensi dari suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) poin e Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, bahwa pengendalian dalam siklus PPEPP merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi. Maksud dari pasal tersebut adalah efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan standar universitas) yang telah dievaluasi keterlaksanaannya, kemudian hasil evaluasi dijabarkan dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) baik di tingkat UPPS maupun ditingkat Universitas. Hasil RTM yang belum selesai di tingkat UPPS akan dibawa ke tingkat Universitas, agar mendapatkan solusi dan tindak lanjut yang sesuai. Tindak lanjut dari hasil RTM dilakukan berdasarkan arahan Rektor dan/atau Dekan UPPS. Alur proses tahapan pengendalian dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Alur Proses Pengendalian

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan jika hasil evaluasi pemenuhan standar telah tercapai dan/atau terlampaui, agar proses penjaminan dan peningkatan mutu perguruan tinggi dapat terlaksana secara berkelanjutan. Peningkatan standar dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu minor dan mayor. Peningkatan dalam kategori minor adalah peningkatan yang terjadi dengan menaikkan target indikator kinerja dari masing-masing standar yang telah tercapai dan/atau melampaui, sedangkan peningkatan dalam kategori mayor adalah adanya peningkatan standar tambahan berdasarkan hasil rapat tindak lanjut (RTL) di tingkat UPPS dan/atau senior officer meeting (SOM) di tingkat universitas. Rapat tersebut merupakan rapat tindak lanjut hasil RTM yang telah dilakukan sebelumnya. Tentunya hal ini didasari pada Pasal 64 ayat (2) Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 yang menyatakan standar Pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi memuat pelampauan terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. Peningkatan dalam kategori minor dapat langsung ditetapkan oleh Rektor, sedangkan peningkatan dalam kategori mayor harus

melalui pertimbangan senat universitas dan Yayasan. Adapun alur proses peningkatan standar dapat dilihat pada Gambar 5.




Gambar 5. Alur Proses Peningkatan Standar

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas

Pelaksana standar SPMI Universitas Pancasila adalah seluruh pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan) yang berada di dalam unit/bagian/Lembaga terkait, baik di tingkat Universitas maupun di tingkat UPPS. Penanggung jawab keterlaksanaan PPEPP adalah sebagai berikut:

1. Rektor
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
3. Wakil Rektor Akademik
4. Wakil Rektor Sumber Daya

- 
- 
5. Sekretaris Rektor
 6. Direktur yang berada di bawah Wakil Rektor Akademik dan/atau Sumber Daya
 7. Ketua Lembaga yang berada di bawah Universitas Pancasila
 8. Dekan
 9. Wakil Dekan
 10. Kepala Unit/Bagian di UPPS
 11. Ketua Program Studi

VII. Penutup

Dengan tersusunnya Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman yang jelas dan terarah bagi seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila dalam melaksanakan penjaminan mutu di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Kami membuka diri terhadap saran dan masukan dari seluruh pihak untuk terus menyempurnakan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Universitas Pancasila sehingga dapat lebih efektif dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan yang unggul, berkelanjutan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*.
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi*.
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang *Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 40/YPS/UP/VI/2002 juncto Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila No. 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang *Statuta Universitas Pancasila*.
7. RENIP
8. Peraturan Rektor Universitas Pancasila No. 86/PER.R/UP/I/2015 tentang *Rencana Strategis 2015-2019*.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 481/Kep.R/UP/III/2006 tentang *Pembentukan Kantor Jaminan Mutu (KJM)*.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 4794/SKEP.R/UP/IX/2024 tentang *Perubahan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pancasila menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Pancasila*.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id